

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kegiatan bermu'amalah, baik di kalangan masyarakat kelas atas maupun di kalangan masyarakat kelas bawah, dari yang berada di perkotaan sampai di pedesaan. Hukum Islam telah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya (*Habluminallah*), manusia dengan manusia (*Habluminannas*) dengan alam sekitarnya (*Habluminal Alam*).

Hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan manusia dan dengan alam diimplementasikan melalui berbagai kegiatan yang bisa bernilai ibadah. Ada ibadah yang dilakukan dengan pengabdian badan, seperti shalat, puasa atau juga bentuk pengabdian berupa pengorbanan harta benda, ilmu pengetahuan, seperti zakat, shodaqah dan memberi ilmu pengetahuan.

Salah satu bentuk ibadah yang dikerjakan melalui pengorbanan dengan harta untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang telah diatur oleh syari'at Islam diantaranya adalah wakaf. Wakaf telah disyari'atkan dan dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam Islam diadakan berbagai sarana atau institusi sosial, sebagai penghubung orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Salah satu institusi sosial Islam yang mengelola di bidang sosial adalah lembaga perwakafan. Hal ini sesuai dengan prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam, yang menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai

oleh sekelompok orang.

Wakaf merupakan salah satu lembaga pemanfatan harta yang sangat digalakkan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya, selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang.<sup>1</sup> Wakaf sebagai wadah atau perwakafan secara proses normatif di dalam Islam dipahami sebagai suatu lembaga/institusi keagamaan yang sangat penting, disamping sebagai lembaga keislaman lainnya seperti perbankan, zakat, infaq dan shodaqah.

Secara bahasa (*etimologi*), istilah wakaf berasal dari kata *waqf* yang bisa bermakna *al-habsu* (menahan) atau menghentikan sesuatu atau berdiam ditempat. Menurut istilah (*terminologi*) ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam, menahan suatu benda yang kekal zatnya.<sup>2</sup> Artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Jadi, apapun kegiatan perwakafan baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi/bisnis selama dalam pengelolaannya memberikan hasil atau keuntungan maka hasil atau keuntungan tersebut harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat, seperti menyedekhkannya kepada fakir miskin, orang yang berjihad di jalan Allah,

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, "*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*", Universitas Indonesia (UI-Pres ), Jakarta, 2012, hlm. 27.

<sup>2</sup> H.A Khumedi Ja'far, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*", Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm. 113.

memerdekakan budak dan orang musafir.<sup>3</sup>

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Pemerintah Republik Indonesia (Presiden) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menerbitkan undang-undang tentang Perwakafan. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan dan pengawasan wakaf di Indonesia dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Undang-undang tersebut adalah Undang – undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya ditulis Undang - Undang Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Wakaf.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – undang Wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya adalah Nazhir. Nazhir merupakan orang yang paling bertanggungjawab dan paling dipercaya untuk mengelola harta wakaf, baik pemeliharaan maupun terhadap hasil dan upaya – upaya pengembangannya.

Setiap kegiatan Nazhir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf dengan mengalirkan manfaatnya untuk

---

<sup>3</sup> Athabik Luthfi, Fahrurroji, et al., "Buku Khutbah Wakaf 2020", Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 9.

kepentingan *Mauquf'alaih*. Nazhir dalam pengelolaan wakaf memiliki tugas yaitu menjaga agar harta wakaf tetap utuh namun diupayakan untuk dikembangkan supaya memberikan hasil yang maksimal kepada *Mauquf'alaih*.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Wakaf, Nazhir adalah pihak yang menerima benda wakaf baik perseorangan, organisasi maupun badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan, tanpa adanya Nazhir maka peruntukan dan tujuan wakaf tidak akan tercapai dengan maksimal. Dalam usaha melestarikan dan mengembangkan objek wakaf, Nazhir harus mengelola dan memelihara harta wakaf serta melaksanakan ketentuan dari wakif yang kemudian dikembangkan dan dikelola tanah wakaf oleh Nazhir agar nantinya mendapatkan hasil yang optimal.<sup>5</sup>

Pengelolaan wakaf di Kecamatan Mejubo mayoritasnya untuk Masjid, Mushollah, madrasah, makam dan pondok pesantren yang dikelola oleh Nazhir perseorangan sampai Nazhir badan hukum.

Akibatnya peran Nazhir dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf sangat terbatas pada bidang Agama dan sosial kemasyarakatan, belum berperan secara signifikan dalam bidang sosial

---

<sup>4</sup> Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif potensi, konsep dan praktis*, Kaizen Sarana Edukasi, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020, hlm. 148.

<sup>5</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "*Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*", Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hlm. 104.

ekonomi yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat, bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Peran Nazhir bukan hanya memobilisasi harta wakaf dan membelanjakannya sebagai sedekah, tetapi mewujudkan agar harta tersebut menjadi aset, lalu mengelolanya secara produktif baru memanfaatkan hasilnya untuk sedekah. Hal ini bukan saja memerlukan wawasan tetapi juga kemampuan para Nazhir yang mumpuni dalam berinvestasi secara halal.

Menurut Pasal 9 Undang – undang Wakaf, Nazhir dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Perseorangan;
2. Organisasi dan;
3. Badan Hukum.

Berdasar pada Undang – undang Wakaf tersebut dan karena begitu pentingnya peran Nazhir dalam memelihara dan mengoptimalkan manfaat harta wakaf maka Undang – undang Wakaf memasukkan Nazhir ke dalam salah satu unsur penting dalam pelaksanaan wakaf.<sup>7</sup>

Syarat-syarat untuk menjadi Nazhir menurut Undang – Undang Wakaf Pasal 10 yaitu :

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. dewasa;
  - d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
  - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan,

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

- kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Wakaf menegaskan bahwa masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali.

Pembatasan masa jabatan Nazhir merupakan hal yang tidak diatur dalam Undang - Undang Wakaf maupun Kompilasi Hukum Islam. Adanya pembatasan masa jabatan Nazhir dalam mengelola harta wakaf akan membuat pengelolaan harta wakaf menjadi lebih inovatif dalam memberdayakan harta wakaf.

Nazhir mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk memelihara, menjaga, mengembangkan wakaf, serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf atau *Mauquf alaih* yang berada dalam kapasitas Nazhir. Selain mempunyai tugas, Nazhir juga berhak mendapat imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang – undang Wakaf. Pasal 13 Undang – undang Wakaf juga mengatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya Nazhir memperoleh pembinaan dari menteri dan Badan Wakaf Indonesia (yang selanjutnya ditulis BWI).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen untuk

mengembangkan perwakafan di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama menteri bertugas menangani administrasi pendaftaran harta benda wakaf kemudian mengumumkannya kepada masyarakat bahwa harta benda wakaf tersebut telah terdaftar. BWI melatih Nazhir dalam rangka pengelolaan aset wakaf yang lebih besar atau produktif kepada masyarakat dalam bentuk bakti sosial, pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur publik.

BWI menjadi salah satu tujuan dan lahirnya Undang - Undang Wakaf yang mana pada saat lahirnya Undang - Undang Wakaf berdirilah Kelembagaan BWI. Melalui BWI diharapkan mampu berkembang lebih baik, terutama dalam melakukan pembinaan, pengawasan Nazhir serta pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf itu sendiri.<sup>8</sup>

Pengelolaan tanah wakaf merupakan tugas Nazhir dan diawasi oleh BWI yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 11 Undang – Undang Wakaf, bahwa Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam tugasnya yang sudah disebutkan di atas, Nazhir melakukan pengadministrasian tanah wakaf seperti pembuatan akta ikrar wakaf (selanjutnya ditulis AIW) yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (yang selanjutnya ditulis PPAIW) yang tugas, peran dan fungsi

---

<sup>8</sup> Mufarochah dan Wirnyaningsih, 2022, “Peran Startegi Badan Wakaf Indonesia Dalam Membina Nazhir Secara Professional (Ditinjau Dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)”, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, Nomor 3 Maret 2022, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 1374, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/6447/3751>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023, Pukul 17.00 WIB.

PPAIW di bebaskan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (yang selanjutnya ditulis KUA) Kecamatan.

Menurut Pasal 32 Undang - Undang Wakaf, PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Perihal pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang yang dijelaskan bahwa pengawasan yang dimaksud ialah terhadap pengelolaan wakaf, yang meliputi fungsi harta benda wakaf, administrasi pengelolaan, pengembangan, proses pengeleolaan, hasil pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan harta benda wakaf yang dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap Nazhir.

Tugas Nazhir yang keempat yaitu melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI yang mana pelaporan tersebut harus secara berkala yang menyangkut kegiatan mulai dari pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan serta perlindungan harta benda wakaf. Menurut Bapak Musafak, Kepala KUA dan PPAIW Kecamatan Mejobo bahwa di Kecamatan Mejobo masih banyak Nazhir juga tidak melaporkan secara berkala mengenai hasil kegiatan seperti pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan dan perlindungan harta wakaf kepada BWI. Menurut beliau, banyak permasalahan terhadap Nazhir di Kecamatan Mejobo mengenai Nazhir yang belum mengerti dan memahami tentang wakaf dan perundang-undangannya, Nazhir yang belum terdaftar di BWI serta Nazhir yang sudah meninggal tapi wakaf



masih berjalan.<sup>9</sup>

Masalah seperti ini menjadi tugas dasar seorang Nazhir yang seharusnya memecahkan masalah mengenai wakaf, khususnya lembaga-lembaga yang berwenang dalam menangani bagian wakaf. Hadirnya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan dapat menertibkan masalah perwakafan di Indonesia.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan permasalahan di atas, menurut data dari KUA Kecamatan Mejobo per Nopember 2021 tercatat ada 430 tanah wakaf di Kecamatan Mejobo dengan Luas 287,830 Ha yang diwakafkan akan tetapi yang bersertifikat hanya 226 tanah wakaf sedangkan yang ber AIW/APAIW hanya 204 tanah wakaf.<sup>11</sup> Wakaf yang tidak didaftarkan dan tidak disertifikatkan akan memicu timbulnya permasalahan hukum yaitu sengketa antara pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik tanah dan pihak yang mewakafkan tanah wakaf tersebut. Data tersebut tersusun dalam tabel sebagaimana Tabel I di bawah ini.

**Tabel I**  
Data Nazhir di Kecamatan Mejobo Tahun 2018-2021

Desa	Jumlah Nazhir		Total
	Perseorangan	Badan Hukum	
Mejobo	2	6	8
Hadiwarno	8	4	12
Jepang	2	3	5
Payaman	3	-	3
Gulang	6	5	11
Kesambi	9	3	12

<sup>9</sup> Musafak, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA dan PPAIW Kecamatan Mejobo, Kudus, 17 Desember 2021, KUA Kecamatan Mejobo, Kudus.

<sup>10</sup> Mufarochah, Wiryaningsih. *Op. Cit.*, hlm. 1375.

<sup>11</sup> KUA Kecamatan Mejobo, "*Data Wakaf Kecamatan Mejobo*", tahun 2018-2022 yang diolah peneliti.

Golantepus	7	1	8
Tenggeles	4	1	5
Temulus	3	-	3
Kirig	-	4	4
Jojo	1	-	1
Jumlah Keseluruh Nazhir yang terdaftar di Kecamatan Mejobo Tahun 2018-2021			72

Sumber: Data Buku Besar AIW di Kecamatan Mejobo, diolah Peneliti, 2021.

**Tabel II**  
Data Wakaf di Kecamatan Mejobo Per Nopember 2021

No	Desa	Jumlah Lokasi	Bersertifikat	Ber-AIW/APAIW	Jumlah (dalam hektar)
1.	Gulang	34	20	14	17,836
2.	Jepang	68	34	34	31,468
3.	Payaman	18	10	8	8,755
4.	Kirig	39	15	24	26,539
5.	Temulus	26	14	12	8,215
6.	Kesambi	37	22	15	14,925
7.	Jojo	16	12	4	7,299
8.	Hadiwarno	42	29	13	40,531
9.	Mejobo	66	35	31	36,840
10.	Golantepus	49	18	31	55,691
11.	Tenggeles	35	17	18	39,731
<b>Jumlah</b>		<b>430</b>	<b>226</b>	<b>204</b>	<b>287,830</b>

Sumber: Data Wakaf KUA Kecamatan Mejobo, diolah Peneliti, 2021.

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Tanah Wakaf tidak Bersertifikat dan ber - AIW/APAIW. Nazhir di Kecamatan Mejobo kebanyakan dikelola oleh Nazhir Perseorangan, kemudian juga terdapat Nazhir Organisasi yang mana Nazhir Organisasinya antara lain Nazhir Organisasi Nadhlatul Ulama (NU) dan Nazhir Organisasi Muhammadiyah (MD) dan ada beberapa Nazhir Badan berupa Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan dan Keagamaan Islam.

Menurut keterangan dari Kepala KUA sekaligus PPAIW Kecamatan Mejobo,

Bapak Musafak, bahwa data yang tertulis merupakan data lama atau sudah ada di pembukuan sebelum beliau menjabat pada tahun 2018.<sup>12</sup> Pada Tabel 1 di atas terdapat kolom Ber – AIW/APAIW yang sebenarnya adalah data Nazhir yang sudah Ber Akta Ikrar Wakaf (AIW) saja bukan ketambahan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW), karena pada di Kecamatan Mejobo belum ada yang pergantian Nazhir yang tercatat di Kecamatan Mejobo sampai data tersebut peneliti olah.

Menurut Bapak Musafak, masih banyak Nazhir yang masa jabatannya tidak ada perodesasinya, jabatan sebagai Nazhir ada yang seumur hidup. Ketidaktahuan Nazhir terhadap peraturan- perundang-undangan wakaf dan Nazhir tidak mendapatkan surat tanda bukti pendaftaran sebagai Nazhir karena Nazhir tidak mendaftarkan dirinya ke Perwakilan BWI Wilayah Kudus. Menurut Beliau hanya Nazhir yang berbadan hukum yang mendaftarkan diri ke BWI tetapi tidak semua Nazhir Badan Hukum di Kecamatan Mejobo terdaftar sebagai Nazhir di BWI.<sup>13</sup>

Beliau mengatakan bahwa pendaftaran Nazhir seperti Nazhir Perseorangan dirasa hanya cukup dilakukan di KUA saja dan menurut peneliti pendapat beliau mengenai Nazhir perseorangan hanya cukup di daftarkan ke KUA saja tanpa didaftarkan ke BWI itu menyalahi tugas Nazhir pada Pasal 11 huruf d Undang - Undang Wakaf yang mengatakan bahwa Nazhir harus melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI dan Pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Wakaf yang mengatakan bahwa pembinaan Nazhir hanya dapat di lakukan

---

<sup>12</sup> Musafak, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA dan PPAIW Kecamatan Mejobo, Kudus, 17 Desember 2021, KUA Kecamatan Mejobo, Kudus.

<sup>13</sup> Musafak, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA dan PPAIW Kecamatan Mejobo, Kudus, 17 Desember 2021, KUA Kecamatan Mejobo, Kudus.

jika Nazhir sudah terdaftar di Kementerian dan BWI. Menurut peneliti jika Nazhir hanya terdaftar di KUA/PPAIW, BWI tidak mempunyai data tentang Nazhir tersebut dan pada akhirnya BWI tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya kepada Nazhir tersebut.

Sehubungan dengan masalah di atas, menggugah inisiatif peneliti untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang berbentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Tugas Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus”.

#### **B. Rumusan Permasalahan**

1. Apakah Nazhir di Kecamatan Mejobo dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf telah sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku?
2. Mengapa Nazhir di Kecamatan Mejobo tidak mendaftarkan diri ke BWI dan tidak melaporkan hasil kegiatan seperti pengelolaan dan pengembangan harta wakaf kepada BWI Wilayah Kudus?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh Nazhir di Kecamatan Mejobo.
2. Untuk mengetahui alasan atau pertimbangan Nazhir di Kecamatan Mejobo tidak mendaftarkan diri ke BWI dan tidak melaporkan hasil kegiatan seperti pengelolaan dan pengembangan harta wakaf kepada BWI Wilayah Kudus.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian tentang mengenai pelaksanaan tugas Nazhir dalam

pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan tugas Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Mejobo dapat dijadikan bahan kajian terkait pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.
- b. Bagi Instansi KUA Kecamatan Mejobo dapat dijadikan evaluasi untuk membenahan laporan kegiatan ke BWI.
- c. Bagi Masyarakat dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan pelaksanaan tugas Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

### **E. Sistematika Penelitian**

Skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab, yang antara Bab I dengan Bab berikutnya saling terkait, yaitu.

Bab I Pendahuluan, yang di dalamnya menyampaikan tentang latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya menyampaikan tentang teori – teori pendukung dalam penelitian yang meliputi Tugas Nazhir,

Pengertian Pengelolaan dan Pengembangan dan Pengertian tanah wakaf.

Bab III Metode Penelitian, yang di dalamnya menyampaikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang di dalamnya menyampaikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi Pengelolaan dan Pengembangan harta wakaf oleh Nazhir di Kecamatan Mejobo dan alasan atau pertimbangan Nazhir di Kecamatan Mejobo tidak mendaftarkan diri dan tidak melaporkan hasil kegiatan seperti pengelolaan dan pengembangan harta wakaf kepada BWI Wilayah Kudus.

Bab V Penutup, yang di dalamnya menyampaikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran.